



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 115/Pdt.P/2022/PA.IM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
2. **PEMOHON II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon beserta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Idramayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 115/Pdt.P/2022/PA.IM tanggal 18 Pebruari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Hj. Tarsiah Bunti H. Adam pada tanggal 15 Juni 2021, dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 474.3/1557/VII/2021, yang dikeluarkan oleh Desa Telaga Asih , Kecamatan Cikarang Barat , Kabupaten Bekasi , tertanggal 22 Juli 2021 untuk selanjutnya Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H. Adam disebut sebagai Para **PEWARIS** ;
2. Bahwa pada saat Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H.Adam meninggal dunia ayahnya yang bernama H.Adam dan Ibunya yang bernama Hj. Suroh sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H. Adam telah menikah dengan H. Uta Bin H. Roun pada tanggal 25 Januari tahun 1971 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, kemudian bercerai pada tanggal 4 Maret tahun 1973 ;
4. Bahwa dalam pernikahan Almarhum Hj. Tarsiah Binti H. Adam dengan H.Uta bin H.Roun tersebut telah dikaruniai anak satu yaitu bernama Hj. TATI SUPARTI BINTI H.UTA (Pemohon I) ;
5. Bahwa kemudian Almarhumah Hj. Tarsiah Bin H. Adam semasa hidupnya telah menikah yang kedua kalinya dengan H. Efendi Bin Isman pada tanggal 24 Desember 1975 dengan Akta Nikah Nomor : 666/45/XII/1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dan kemudian Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H. Adam dengan H.Efendi Bin Isman bercerai pada tahun 2002 berdasarkan Akte Cerai Nomor : 63/AC/2002/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang ;
6. Bahwa dalam pernikahan Almarhum Hj. Tarsiah Binti H. Adam dengan H.Efendi bin Isman tersebut telah dikaruniai anak dua yaitu bernama : 6.1. TARMIDI BIN H.EFENDI (Pemohon II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. PEMOHON III (Pemohon III) ;

7. Bahwa dari keterangan tersebut di atas Pewaris Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H. Adam meninggalkan ahli waris yang bernama :

PEMOHON I

PEMOHON II

PEMOHON III

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan 3 (tiga) ahli waris (Anak Kandung), yang nama-namanya telah disebut di atas ;

9. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan harta peninggalan dan surat-surat berharga milik Pewaris (Almarhumah Hj. Tarsiah Binti H.Adam) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami para pemohon, memohon agar Pengadilan Agama Indramayu memeriksa dan memberikan penetapan/memutuskan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan para pemohon;

Hj. TATI SUPARTI BINTI H. UTA

PEMOHON II

EVI MUSTIKA BINTI H.EFENDI

Adalah sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. TARSIAH Binti H.ADAM .

3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri-sendiri menghadap dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat ;

1. Fotokopi Kartu Domisili an Pemohon I dengan nomor: 463.3.417.Pel tanggal 10 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, setelah diperiksa dan dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon II dengan nomor: 3216080910770006 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah diperiksa dan dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Pemohon III dengan nomor: 3216085303790007 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, setelah diperiksa dan dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.3)

4. Fotokopi surat kematian almarhum Hj Tarsiah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih nomor; 4743/1557/2021 tanggal 22 Juli 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi surat kematian almarhum H, Adam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih nomor; PM. 06.02/24/Tlgasih 2021021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.5)

6. Fotokopi surat kematian almarhum Hj Suroh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih nomor; PM. 06.02/23/Tlgasih 2021021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi keterangan waris yang diketahui oleh Kepala Desa Telaga asih Nomor; 145/147/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.7).

8. Fotocopy surat akta Nikah nomor 666/45/XII/1975, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.9);

9 . Fotocopy surat akta Cerai dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang nomor; 63/AC/2002/PA Ckr Tahun 2002, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.8);

10 Fotocopy surat Nikah Nikah nomor 236/KUA.10.16.04/PW.01.III. 2022 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang barat, Kab, Bekasi 1 Maret 2022, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.11);

11 Fotocopy surat keterangan Cerai dyang ditanda tanagani oleh H, Uta , setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Menimbang, bahwa disamping para Pemohon mengajukan bukti tertuli juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

2. **Bukti Saksi;**

2.1. **SAKSI I**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa hubungan saksi adalah Sebagai suami Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj, Tarsiah yaitu Ibu Para Pemohon
- Bahwa benar semasa hidupnya Hj tarsiah pernah menikah 2 kali pertama dengan seorang laki-laki bernama H, Uta pada tahu 1971 dan bercerai pada tahun 1993 dan dikaruniai serang anak yaitu Pemohon I Hj Tati Suparti binti Uta kemudian Hj Tarsiah menikah lagi untuk yang keduanya dengan seorang laki-laki bernama H, Efendi pada tahun 1975 dan bercrai pada tahun 2002 dan selama menikah telah dikaruniai dua orang yaitu Pemohon II dan Pemohon III
- Bahwa Hj, Tarsiah benar telah meninggal dunia pada tahun 2021 di daerah Cikarang barat karena sakit da kedua orang tuanya atau Ibu dan Bapaknya telah meninggal lebih dahulu
- Bhwa almarhumah Hj Tarsiah binti H, Adam meninggal yaitu meninggalkan tiga orang anak yaitu para pemohon;

Bahwa

- Bahwa, sepengetahuan saksi para pemohon mengurus masalah penetapan waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj Tarsiah binti H, Adam.

2.2 **SAKSI II** di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa hubungan saksi adalah Sebagai Tetangga Pemohon I
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Hj, Tarsiah yaitu Ibu Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya Hj tarsiah pernah menikah 2 kali pertama dengan seorang laki-laki bernama H, Uta pada tahun 1971 dan bercerai pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon I Hj Tati Suparti binti Uta kemudian Hj Tarsiah menikah lagi untuk yang keduanya dengan seorang laki-laki bernama H, Efendi pada tahun 1975 dan bercerai pada tahun 2002 dan selama menikah telah dikaruniai dua orang yaitu Pemohon II dan Pemohon III
- Bahwa Hj, Tarsiah benar telah meninggal dunia pada tahun 2021 di daerah Cikarang barat karena sakit dan kedua orang tuanya atau Ibu dan Bapaknya telah meninggal lebih dahulu
- Bhow almarhumah Hj Tarsiah binti H, Adam meninggal yaitu meninggalkan tiga orang anak yaitu para pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi para pemohon mengurus masalah penetapan waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Hj Tarsiah binti H, Adam

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya serta mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagai mana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam pokok Permohonannya angka 2 memohon agar para pemohon yang nama-namanya tersebut dalam surat permohonan para Pemohon masing-masing adalah :

- Tati Suparti binti H. Uta, (anak perempuan)
- Tarmidi bin H, Efendi (anak laki-laki)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Mustika bin H, Ependi (anak Perempuan)

Mohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhumah **Hj, Tarsiah binti H, Adam.**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 s/d P3 berupa surat keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masing-masing Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P2 s/d P3 tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s/d P3 harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 s/d P6 berupa surat keterangan Kematian atas nama almarhumah Hj Tarsiah binti dan, Hj Suroh dan H, Adam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.4 s/d P 6 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima; dimana;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 berupa surat keterangan Waris yang disahkan oleh diketahui oleh lurah Telaga Asih kecamatan Cikarng barat nomor 145/147/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu surat keterangan biasa, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima; dimana para Pemohon adalah Orang tua, Istri dan nak-anak dari almarhum Ujang syahrial;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 berupa surat Nikah nomor 666/45 /XII/1975, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibitung, , Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.8 harus dinyatakan dapat diterima; dimana antara Almarhum Hj Tarsiah binti H, Adam dengan H. efendi adalah suamimistri sah yang menikah pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 berupa surat akta cerai omor 63/A C/2002/PA Ckr Tahun 2002, yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cikarang, , Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.8 harus dinyatakan dapat diterima; dimana antara Almarhum Hj Tarsiah binti H, Adam dengan H. efendi adalah resmi bercerai pada tahun 2002

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.10 berupa surat keterangan nikah Nikah nomor 236/KUA.10.16.04/PW.01.III. 2022, yang dikeluarkan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang barat , Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.810 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.10 harus dinyatakan dapat diterima; dimana antara Almarhum Hj Tarsiah binti H, Adam dengan H. Uta adalah suamimistri sah yang menikah pada tahun 1971;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.11 berupa surat Keterangan cerai tanpa nomor , Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotocopy sah dari suatu akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.8 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.8 harus dinyatakan dapat diterima; dimana antara Almarhum Hj Tarsiah binti H, Adam dengan H. efendi adalah resmi bercerai pada tahun 2002

Menimbang, bahwa selain bukti Tertulis Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling berhubungan antara satu sama lainnya bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj Tarsiah binti H. Adam

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama permohonan para Pemohon, alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat maupun keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim karena itu menemukan fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar almarhumah Hj Tarsiah pernah menikah dengan Haji Uta punya anak satu orang bernama Hj Tati Suparti binti H. Uta. Kemudian mereka bercerai pada tahun 1973
- Bahwa, benar pernah menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang laki-laki bernama h. EFendi dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Tarmidi bin H, Efendi (anak laki-laki) dan Evi Mustika bin H, Ependi (anak Perempuan) dan pada tahun 2002 Almarhumah Hj Tarsiah bercerai lagi dengan H, Efendi di Pengadilan Agama Cikarang
- Bahwa benar kedua orang tua Hj Tarsiah bernama H. Adam dan Ibu Suroh telah meninggal lebih dahulu;;
- Bahwa benar Hj Tarsiah sudah meninggal dunia pada tahun 2021 arena sakit; ;
- Bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemukan di atas, maka Majelis Hakim dapat menentukan dan menetapkan bahwa orang-orang yang telah disebut di atas yaitu;

1. Tati Suparti binti H. Uta, (anak perempuan)
2. Tarmidi bin H, Efendi (anak laki-laki)
3. Evi Mustika bin H, Ependi (anak Perempuan)

adalah ahli waris dari almarhumah **Hj tarsiah binti H. Adam** oleh karenanya berdasarkan hal tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Tati Suparti binti H. Uta, (anak perempuan)
 - 2.2 Tarmidi bin H, Efendi (anak laki-laki)
 - 2.3 Evi Mustika bin H, Efendi (anak Perempuan)adalah ahli waris dari almarhumah **Hj Tarsiah binti H. Adam**
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000, (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Senin** tanggal **7 Maret 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1442** Hijriyah, oleh kami **Drs. HASAN BASRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. AMAT TAZAL** dan **Drs Muhidin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **HAMDAN NAHARI, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. AMAT TAZAL

Hakim Anggota

Drs. HASAN BASRI, S.H., M.H.

Drs. MUHIDIN.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN NAHARI, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 235.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)